



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALINAGARI LUBUK BASUNG
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA KANTOR WALINAGARI LUBUK BASUNG KECAMATAN LUBUK BASUNG
KABUPATEN AGAM

WALINAGARI LUBUK BASUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di Kantor Walinagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

b. bahwa sesuai point a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Walinagari Lubuk Basung tentang Standar Biaya Perolehan Informasi pada Kantor Walinagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam; dan

8. Surat Keputusan Walinagari Lubuk Basung Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALINAGARI LUBUK BASUNG KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA KANTOR WALINAGARI LUBUK BASUNG.

KESATU : Tidak adanya pungutan biaya apapun dalam perolehan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditandatangani di Lubuk Basung
pada tanggal Juni 2026

Darmasutra, SE., MM. DT Batuah